



**PUTUSAN**

Nomor 388 K/Pid/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG bin AMAT SAIRI**;  
Tempat Lahir : Boyolali;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/18 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Karang Lor RT. 04/ RW. 06 Desa Jurug,  
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-  
1 KUHP;

atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-  
1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 10 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut”, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merek Nevada;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Nicole;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan Good Times milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
- 1 (satu) potong celana pendek motif army milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
- Sample darah korban atas nama Adi Calvin Wijaya;
- Sampel darah yang diambil di TKP;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merek Adidas dengan bertuliskan “Adidas Sport Is Not Just The Game We Play, It's Life We Choose”.
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (boxer) warna merah di kolor bertuliskan “Dcshoecousa”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merek Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-8125-BD Nomor Rangka: MHMLOPU39GK189455 Nomor Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen, Malang dengan kondisi kaca depan pecah;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-8553-BF Nomor Rangka: MK2LOPU39HK015095 Nomor Mesin: 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen, Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-9982-AU Nomor Rangka : MHMLOPB39FK188074 Nomor Mesin : 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AB-4783-HM Nomor Rangka : MH1JFV115HK749071 Nomor Mesin : JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh tanggal 22 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam merek Nevada;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Nicole;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan Good Times milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan saat kejadian;

- 1 (satu) potong celana pendek motif army milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
- Sample darah korban atas nama Adi Calvin Wijaya;
- Sampel darah yang diambil di TKP;
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merek Adidas dengan bertuliskan "Adidas Sport Is Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (boxer) warna merah di kolor bertuliskan "Dcshoecousa";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merek Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-8125-BD Nomor Rangka: MHMLOPU39GK189455 Nomor Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen, Malang dengan kondisi kaca depan pecah;
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-8553-BF Nomor Rangka: MK2LOPU39HK015095 Nomor Mesin: 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen, Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-9982-AU Nomor Rangka: MHMLOPB39FK188074 Nomor Mesin: 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AB-4783-HM Nomor Rangka: MH1JFV115HK749071 Nomor Mesin: JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 488/PID/2020/PT SMG tanggal 5 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG bin AMAT SAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam merek Nevada;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Nicole;
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek dengan tulisan Good Times milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
  - 1 (satu) potong celana pendek motif army milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu milik korban atas nama Adi Calvin Wijaya terdapat bercak darah yang digunakan saat kejadian;
  - Sample darah korban atas nama Adi Calvin Wijaya;
  - Sampel darah yang diambil di TKP;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu merek Adidas dengan bertuliskan "Adidas Sport Is Not Just The Game We Play, It's Life We Choose".
- 1 (satu) potong celana kolor pendek (boxer) warna merah di kolor bertuliskan "Dcshoecousa";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit pesawat telepon warna putih merek Panasonic.
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-8125-BD Nomor Rangka: MHMLOPU39GK189455 Nomor Mesin : 4D56CP11099 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen, Malang dengan kondisi kaca depan pecah;
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-8553-BF Nomor Rangka: MK2LOPU39HK015095 Nomor Mesin: 4D56CLY3754 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen, Malang dengan kondisi kaca sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) unit Kbm. merek Mitstubishi Box L300 warna hitam dengan Nomor Polisi N-9982-AU Nomor Rangka: MHMLOPB39FK188074 Nomor Mesin: 4D56CLY9661 atas nama STNK PT. Sinar Kencana Agung d/a Kyai Tamin 115 RW.01/RW.01 Sukoharjo Lojen Malang dengan kondisi kaca spion sebelah kanan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sinar Kencana Agung;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi AB-4783-HM Nomor Rangka: MH1JFV115HK749071 Nomor Mesin: JFVIE1758311 atas nama STNK Setyo Defri Hermawan dengan kondisi rusak bagian depan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Setyo Defri Hermawan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.B/2021/PN Skh  
*juncto* Nomor 488/Pid/2020/PT SMG *juncto* Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skh

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan terangan-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa tidak terbukti melakukan pengeroyokan yang menyebabkan korban Adi Kelvin Wijaya meninggal dunia tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* karena berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terjadinya perkelahian antar kelompok yaitu kelompok Terdakwa dengan kelompok korban/saksi korban dipicu oleh terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Alvionita Nur Cahya, yang dirasa mengganggu sehingga saksi Jhopriyono dan saksi Andi Wijaya menegur Terdakwa;
  - b. Bahwa Terdakwa tidak terima dengan teguran dari kedua saksi tersebut lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Wijaya berulang kali dan pemukulan terhadap korban Adi Kelvin Wijaya dan kemudian datang teman-teman Terdakwa berjumlah 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang menyerang ke dalam ruko;
  - c. Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan tenaga bersama melakukan penyerangan/pemukulan/perluakan terhadap korban merupakan satu kesatuan kehendak yang ternyata berakibat hilangnya nyawa korban Adi Kelvin Wijaya dalam peristiwa tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat melepaskan diri tanggung jawab;
3. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan penjatuhan pidana Terdakwa secara proposional sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;
- Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
- Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 388 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUGENG bin AMAT SAIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 001